

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain, dimana masing-masing individu mempunyai kepentingan terhadap individu yang lain dari awal hingga akhir hidupnya. Jadi, sudah merupakan sunnatullah bahwa manusia adalah makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, seperti saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain, saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidupnya dan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, hal ini sangat dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana telah diajarkan dalam al-Quran surat al-Māidah ayat 2 dan surat al-Baqarah ayat 280;

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (QS. Al-Maidah : 2)¹

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 106.

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(QS.al-Baqarah: 280).²

Dalam bermuamalah manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan RasulNya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia diberi kebebasan dalam berhubungan dengan manusia lain, karena kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Oleh karenanya dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhannya.³

Berbagai usaha dilakukan guna memenuhi kebutuhan tersebut, untuk menjaga kebutuhan yang sifatnya lebih mendesak, pada tahap-tahap permulaan yang dibutuhkan adalah mengupayakan lembaga yang dapat bertindak sebagai penyalur (*intermediary*), sekaligus membatasi peningkatan konsumsi yang terkandung dalam akses perubahan sosial.⁴

Lembaga Perbankan syariah memiliki prinsip pokok, yaitu *profit and loss sharing* (pembagian keuntungan dan kerugian) memiliki ketahanan yang cukup baik sebagai unit ekonomi dalam sistem keuangan Indonesia, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Dalam

² Ibid., 47.

³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, cet. II, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 1.

⁴ Mudiyo, *Dimensi-dimensi Masalah Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat*, cet. I, (Yogyakarta: APMD Press, 2005), 263.

prakteknya, hubungan ekonomi syariah ditentukan oleh adanya hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar yaitu: simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa dan jasa (*fee*).⁵

Dewasa ini salah satu aspek penting dalam perbankan shari'ah adalah pembiayaan (*financing*), berdasarkan prinsip shari'ah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah atau bagi hasil, karena pembiayaan (*financing*) menjadi salah satu pokok untuk memenuhi pihak yang defisit.⁶

Pembiayaan berdasarkan prinsip shari'ah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank shari'ah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UP AMP YKPN, 2005), 86.

⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, Cet II, 2003), 200.

⁷ Kansil dan Cristine, *Kitab Undang-Undang Perusahaan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), 569.

tentang perbankan shari'ah bahwa perbankan shari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip shari'ah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.⁸ Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut, yang dimaksud prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu jenis pembiayaan dalam bank syariah adalah dengan menggunakan akad *mudārabah*. *Mudārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sāhib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola, keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola.⁹

Bank bertindak sebagai pengusaha (*mudārib*) dalam hal ini bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana (*depositor*), dan sebagai *sāhib al-māl* dalam hal menyediakan dana bagi para nasabah debitor selaku *mudārib*. Bank syariah dalam kedudukannya selaku *sāhib al-māl*, terhadap para nasabah penyimpan dana dari bank itu bertanggung jawab untuk mengganti kerugian–kerugian kepada para nasabah penyimpanan dana terbesar apabila terjadi *miss management* (salah urus). Misalnya

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 151.

⁹ Syahdeini Sutan Reni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), 7.

karena direksi bank syariah tersebut telah dengan sengaja melanggar rambu-rambu kesehatan bank yang telah ditentukan oleh bank Indonesia.¹⁰

Sebagian besar dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan adalah dana nasabah penyimpanan/nasabah investor, sehingga dana nasabah penyimpanan/nasabah investor wajib mendapat perlindungan hukum. Pembiayaan merupakan proses yang dimulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan maka bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan, bila suatu saat terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.

Bila terjadi kegagalan dalam pembiayaan maka sumber pelunasan pembiayaan adalah dari usaha nasabah yang menghasilkan pendapatan (*revenue*) yang disebut *first way out* dan *second way out* berupa agunan (*collateral*). *Second way out* berupa jaminan tertentu atas suatu benda, apabila terjadi pembiayaan macet, bank berhak menjual benda agunan yang dibebani dengan hak jaminan dan mengambil hasil penjualan atas benda tersebut sebagai sumber pelunasan pembiayaan, jaminan

¹⁰ Mohammad Wahyudi, *Wawancara*, Surabaya, 16 april 2014.

merupakan hal penting untuk diperhitungkan bagi bank karena merupakan sumber pelunasan bilamana nasabah mengalami kegagalan pembiayaan syariah.¹¹

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya di samping mengedepankan barang yang dijaminan, juga terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh bank syariah tahap penganalisaan yang dikenal 5 C (*character, capacity, capital, collateral and condition of economi*).¹² Begitu juga yang dilakukan oleh PT BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya. Hal ini bertujuan agar hubungan antara bank dengan nasabah yang dibiayai berjalan dengan baik, dimana bank selalu berkeinginan agar dana yang direalisasikan bermanfaat bagi debitur. Sebaliknya, bank juga menginginkan bahwa debitur akan dapat membayar kembali angsurannya. Tetapi dalam prakteknya terkadang ada beberapa nasabah atau debitur mengalami kesulitan dalam membayar kembali angsurannya, ketidakmampuan debitur untuk membayar angsurannya adalah merupakan gejala dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan.¹³

Ketidaklancaran atau kemacetan pembayaran angsuran pembiayaan oleh nasabah menyebabkan kolektibilitas pembiayaan (penggolongan status pembiayaan). Kolektibilitas pembiayaan merupakan media untuk membantu pihak PT. BNI Syariah Cabang

¹¹ Ibid. *Wawancara*.

¹² Ibid. *Wawancara*.

¹³ Ibid. *Wawancara*.

Ngagel Surabaya dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting yang terkait dengan pemantauan ataupun penyelesaian pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Penggolongan kolektibilitas antara lain:¹⁴

- a. Kolektibilitas 1 yang berarti pembiayaan dalam status Lancar.
- b. Kolektibilitas 2 yang berarti pembiayaan dalam status Dalam Perhatian Khusus.
- c. Kolektibilitas 3 yang berarti pembiayaan dalam status Kurang Lancar
- d. Kolektibilitas 4 yang berarti pembiayaan dalam status Diragukan.
- e. Kolektibilitas 5 yang berarti pembiayaan dalam status Macet.¹⁵

Persoalan pokok yang menjadi kemacetan pembiayaan adalah ketidaksanggupan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan yang telah disepakati. Upaya yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Cabang Ngagel dalam mengatasi pembiayaan bermasalah antara lain penagihan, penjadwalan kembali (*rescheduling*) dengan memperpanjang tempo pembayaran agar nasabah dapat melunasinya.¹⁶ Nasabah yang mendapat *rescheduling* minimal memasuki penggolongan status kolektibilitas dalam golongan dalam perhatian khusus.

PT. BNI Syariah Cabang Ngagel masih memberikan peluang kepada nasabah yang tidak prospektif (kurang produktif) dikarenakan agar pembiayaannya bisa segera selesai. Permasalahan yang

¹⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 69.

¹⁵ Ibid, 71.

¹⁶ Mohammad Wahyudi, *Wawancara*, Surabaya, 16 April 2014.

kemungkinan muncul jika *rescheduling* diberikan kepada nasabah yang tidak prospektif (kurang produktif) adalah PT. BNI Syariah Cabang Ngagel mengalami penurunan dalam perolehan margin. Misal, nasabah yang mengalami pailit dalam usahanya debit labanya akan terambil 15% untuk kolektibilitas yang kedua, 25% untuk kolektibilitas yang ketiga, 50% untuk kolektibilitas yang keempat, dan 80% untuk kolektibilitas kelima. Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata nasabah tersebut tidak mampu melunasi pembiayaan sampai debit labanya terambil sebesar 80%.¹⁷

Seperti kasus pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan oleh Bapak Frengki. Bapak Frengki adalah seorang pengusaha kebab turki yang berada di kabupaten Sidoarjo, usaha bapak frengki tersebut berkembang pesat. Dalam jangka waktu 2 tahun beliau mempunyai 5 cabang kebab turki.

Selama itu usaha bapak Frengki tidak ada kendala sama sekali karena bahan baku yang digunakan untuk membuat kebab dapat diminimalkan. Tetapi dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menghentikan daging *impor*, maka *likuiditas* usaha bapak frengki terganggu. Sehingga menyebabkan beliau tidak dapat mengangsur pembiayaannya dan mengalami kebangkrutan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk memahami cara-cara penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah pada PT BNI

¹⁷ Ibid, *Wawancara*.

Syariah Cabang Ngagel Surabaya dengan skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Muḍārabah Pada Nasabah Yang Telah Pailit di PT BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa persoalan berkaitan dengan apa yang penulis teliti, diantaranya :

1. Mekanisme pembiayaan *muḍārabah*.
2. Penerapan pembiayaan *muḍārabah*.
3. Penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* pada nasabah yang pailit.
4. Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* pada nasabah yang pailit.

Untuk lebih fokus dan mendapat hasil yang cukup dalam penelitian dan adanya keterbatasan penulis dalam dana dan waktu, maka penulis hanya membahas sebagian dari permasalahan yaitu:

1. Penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* pada nasabah yang telah pailit di PT BNI Syariah Cabang Ngagel.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* pada nasabah yang telah pailit di PT BNI Syariah Cabang Ngagel.

C. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian akad *mudārabah* pada nasabah yang telah pailit di PT. BNI Syariah Cabang Ngagel?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan akad *mudārabah* pada nasabah yang telah pailit?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.¹⁸

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh saudari Dwi Riyanti Kastrini dengan judul, *Jaminan Fidusia sebagai Upaya Penyelesaian Murābahah Bermasalah di Bank Bukopin Syariah Surabaya dalam Persepektif Hukum Islam.*¹⁹

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian *murābahah* bermasalah di Bank Bukopin Syariah Surabaya adalah untuk memenuhi kemakmuran hidup/keinginan para nasabah dalam melakukan sesuatu yang memerlukan dana yang cukup besar sehingga mereka melakukan pembiayaan di bank syariah dengan

¹⁸ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 2014.

¹⁹ Dwi Riyanti Kastrini, "Jaminan Fidusia sebagai Upaya Penyelesaian *Murabahah* Bermasalah di Bank Bukopin Syariah Surabaya dalam Persepektif Hukum Islam. (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).69

menempatkan suatu benda sebagai jaminan/anggunan. Hal ini dilakukan pihak bank untuk mengantisipasi nasabah apabila terjadi permasalahan/kemacetan dalam pembiayaan tersebut (tidak mampu membayar). Maka benda yang dijadikan jaminan akan diambil oleh pihak bank dan akan dilelang tanpa adanya kesepakatan lagi. Menurut hukum Islam jaminan fidusia ini boleh dan sah karena jaminan fidusia sebagai penyelesaian *murābahah* bermasalah sudah memenuhi syarat-syarat jaminan. Walaupun yang dijadikan jaminan bukan benda secara fisiknya tetapi hanya haknya saja. Sebab jaminan fidusia ini berasal dari gadai maka penyelesaian masalah ini memuat landasan hukum gadai.

Dari penelitian di atas sangat jelas bahwa obyek yang dikaji adalah mengenai jaminan fidusia sebagai alternative apabila terjadi pembiayaan bermasalah/macet (wanprestasi) maka penyelesaiannya adalah dengan melelang jaminan yang diagunkan (*fidusia*). Dimana jaminan fidusia ini menurut hukum Islam adalah boleh dan sah.

2. Penelitian lainnya adalah penelitian saudari Istiqomah pada tahun 2008 dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Wanprestasi pada Pembiayaan Murābahah Di PT. BPRS Al-Hidayah Beji Pasuruan*.²⁰ Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa akibat hukum dari adanya wanprestasi adalah adanya sanksi tertentu bagi nasabah

²⁰ Istiqoma, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Al-Hidayah Beji Pasuruan", (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 72.

yang melakukan wanprestasi pada pembiayaan *murābahah* di PT. BPRS Al- Hidayah Beji Pasuruan, saknsi tersebut berupa: pembayaran ganti rugi bagi pihak debitur dan membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim.

Secara singkat dari pembahasan tentang penyelesaian pembiayaan *murābahah* di atas adalah hasil penelitian yang lebih difokuskan pada jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah serta akibat hukum dari wanprestasi pada pembiayaan *murābahah*. Sedangkan yang penulis bahas di sini adalah tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* pada nasabah yang pailit di PT. BNI Syariah cabang Ngagel.

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* pada nasabah yang telah pailit di PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* pada nasabah yang telah pailit di PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, paling tidak untuk dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa Fakultas Shari'ah pada umumnya dan mahasiswa Jurusan Muamalah pada khususnya.
2. Secara praktis
 - a. Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi penelitian berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna.
 - b. Dapat menjadi pertimbangan mengenai penyelesaian pembiayaan bagi lembaga keuangan syariah pada umumnya dan PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya pada khususnya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami istilah yang dimaksud dalam judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Mudārabah Pada Nasabah Yang Telah Pailit di PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya*, maka perlu dijelaskan istilah

pokok yang menjadi pokok bahasan yang terhadap dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Hukum Islam : Peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. Dalam hal ini hukum Islam yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan penyelesaian pembiayaan *mudārabah*.

Penyelesaian pembiayaan *mudārabah* : Upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan *mudārabah* dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan.

Nasabah yang pailit : Nasabah yang bangkrut dan sudah tidak dapat melunasi hutangnya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya²¹ terhadap penyelesaian pembiayaan *mudārabah* pada nasabah yang telah pailit di PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya.

Selanjutnya untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Tahap-tahap tersebut terdiri atas:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yakni data tentang penyelesaian penyelesaian pembiayaan bermasalah dan ada kaitanya dengan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan *mudārabah* pada nasabah yang telah pailit di PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya.

2. Sumber data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitanya dengan masalah di atas meliputi:

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).²² Dalam hal ini sumber data primer diambil dari pegawai PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya dari Bapak Mohammad Wahyudi sebagai kepala cabang dan tukang penjual kebab sebagai nasabah yang mengalami kepailitan.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Al-Qurān dan terjemahnya
- 2) Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.
- 3) Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*.
- 4) Syahdeini Sutan Reni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*.
- 5) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang ada di PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya.
- 6) Dan sumber-sumber pendukung lainnya.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 91.

atas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.²³

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁴ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁵ Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi data yang dimaksud.

c. Observasi

Pengumpulan data yang digunakan dengan teknik observasi, bahwasanya penulis melakukan observasi terhadap kasus penyelesaian pembiayaan *mudārabah* bermasalah.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

²⁴ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, Cet. XIV, 2011), 240.

4. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²⁶
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.²⁷
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²⁸

5. Teknik analisis data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

²⁶ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

²⁷ Ibid, 154.

²⁸ Ibid, 195.

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁹ Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* pada nasabah yang telah pailit di PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya.

b. Pola Pikir Induktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.³⁰ Pola pikir ini berpijak pada teori-teori *muḍārabah*, *taffīs*, dan hukum Islam, kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* pada nasabah yang telah pailit yang bersifat khusus.

²⁹Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

I. Sistematik Pembahasan

Agar penulisan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih mudah untuk dipahami serta lebih sistematis dalam penyusunannya, maka penulis membagi lima bab dalam penulisan pada penelitian ini yang sistematikannya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori tentang *mudārabah*, pailit (*taflis*) dalam hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya, yang berisi profil PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya, aplikasi pembiayaan *Mudārabah*, penyelesaian pembiayaan *Mudārabah* pada nasabah yang telah pailit.

Bab keempat, berisi tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan *Mudārabah* pada nasabah yang telah pailit di PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet, Cet II, 2003.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet VIII, 2007.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jakarta: Gajah Mada University, 1975.
- Istiqoma. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Al-Hidayah Beji Pasuruan*. Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Surabaya. 2008.
- Kansil dan Cristine. *Kitab Undang-Undang Perusahaan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.
- Kastrini, Dwi Riyanti. *Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Penyelesaian Murabahah Bermasalah di Bank Bukopin Syariah Surabaya dalam Persepektif Hukum Islam*. Skripsi jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Iain Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1995.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UP AMP YKPN, 2005.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisio Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009
- Atom, "Kolektibilitas", dalam <http://mengerjakantugas.blogspot.com/2012/03/fwd-buku-pr-tugas-dan-catatan-sekolah.html>. di akses 2 mei 2014